



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (LKj SKIPM Kupang) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Kupang, 20 Januari 2026
Kepala,

Ridwan, S.St.Pi





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	12
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
1.4 STRATEGI ORGANISASI	16
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	19
2.2. PENGUKURAN KINERJA	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. CAPAIAN KINERJA	22
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	24
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	24
IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	25
IKS.01. 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	29
IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	38
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	41
IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	41
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	46
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR	46
IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	47
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	50



IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	50
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	52
S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	53
IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	54
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	56
IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang...	57
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	58
IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	58
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM.....	60
IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	60
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	61
IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	62
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	64
IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	65
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	66
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	66
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	68
IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	68
Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	69
IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang	69
Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	72
3.3. Realisasi Anggaran	73
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	73
BAB III. PENUTUP	75
3.1 KESIMPULAN	75
3.2 REKOMENDASI.....	75
LAMPIRAN	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang.....	16
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025.....	22
Gambar 3. Tangkapan Layar pada Website SMART KEMENKEU	58
Gambar 4. Detail Penilaian IP ASN Stasiun KIPM Kupang untuk Setiap Pegawai.....	61
Gambar 5. Tangkap Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website ropeg.kkp.go.id	61
Gambar 6. Nilai LKE SAKIP Stasiun KIPM Kupang pada Aplikasi KINERJAKU	63
Gambar 7. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025	65
Gambar 8. LKE Dokumen Pembangunan Zona Integritas SKIPM Kupang	69
Gambar 9. Detail Nilai SKM per Unsur	71
Gambar 10. Grafik Nilai SKM Per Unsur	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.....	7
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025.....	19
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025	22
Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	29
Tabel 5. Daftar Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sudah terbit	33
Tabel 6. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP yang sudah terbit	36
Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029	38
Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029	41
Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029	46
Tabel 10. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	47
Tabel 11. Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	49
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator IKS.02.1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029	50
Tabel 13. Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi	52
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator IKS.02.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	52
Tabel 15. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	53
Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	56
Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	58
Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	60
Tabel 19. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	61
Tabel 20. Detail Penilaian LKE SAKIP Stasiun KIPM Kupang.....	64
Tabel 21. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.5 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	64
Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	66
Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	68
Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.8 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	69
Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.9 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029.....	72
Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	73



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun KIPM Kupang selama Tahun 2025. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 adalah sebesar 110,62% (Kategori Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Kupang pada periode Tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, semua Kinerja Kegiatan memiliki kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target.

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	97,83	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	1	100



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TAHUN 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75	80,18	106,91
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75	88,52	118,03
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92	99,71	108,38
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,50	95	120
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100	100	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	82	87,30	106,46
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86	87,10	101,28
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	70,04	100,06
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	3,36	3,66	108,93



KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 13.954.154.799,- atau sebesar 98,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.262.700.000,-. Anggaran Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 233.489.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 1109,62 (Kategori Istimewa), dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

Pada akhir Tahun 2025, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tertanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan PerMen KP tersebut, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP mengalami perubahan, dimana Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang berubah menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Kupang.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Kupang berganti nama menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja



yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj) Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun KIPM Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama Gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun KIPM Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.



2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun KIPM Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



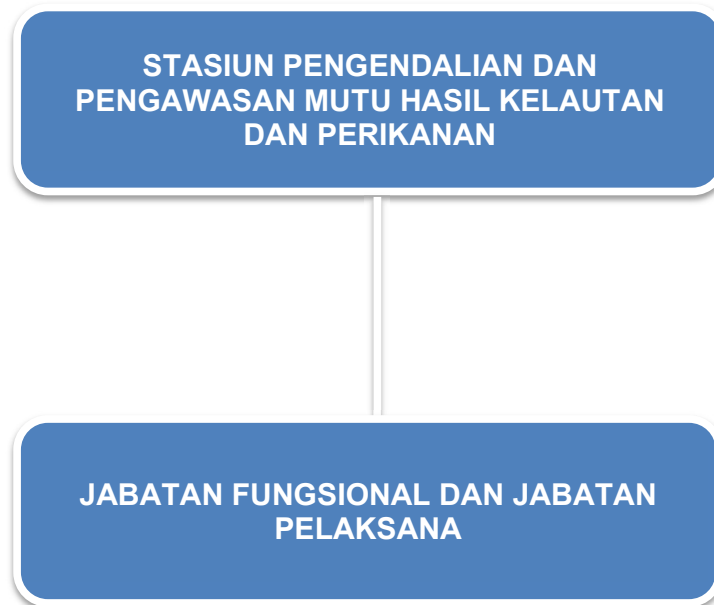
Berdasarkan struktur organisasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2025 SKIPM Kupang memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh 4 Ketua Tim Kerja sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian Yaitu Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, Tim Kerja Manajemen Mutu serta Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Pada tahun 2025, SKIPM Kupang memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
5. Jabatan Fungsional Umum

Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Kupang atau Stasiun KIPM Kupang yaitu 27 orang yang terdiri dari 9 orang PNS, 11 orang PPP, 4 orang PPPK Paruh Waktu dan 3 Orang PJLP. Struktur organisasi Stasiun PPMHKP Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang

1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Stasiun KIPM Kupang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.



Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;



- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 15 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SKIPM Kupang pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	3,36

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.



Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.

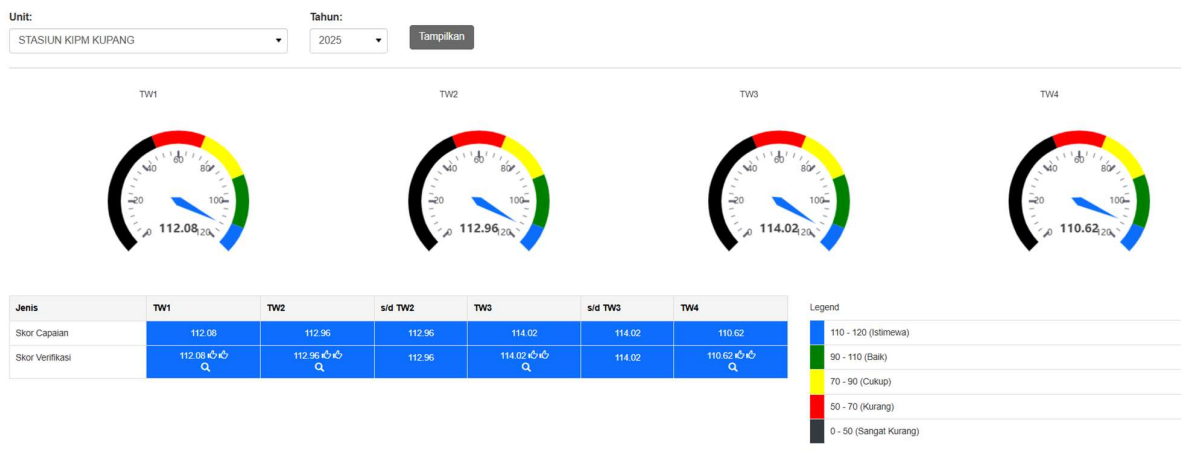
BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 – 120 Istimewa	90 -< 110 Baik	70 -< 90 Cukup	50 -< 70 Kurang	<50 Sangat Kurang



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang atau Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama tahun 2025 yaitu sebesar 110,62 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 110,62; dan nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 110,62 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TAHUN 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	97,83	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	1	100
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75	80,18	106,91
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75	88,52	118,03
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92	99,71	108,38
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,50	95	120
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100	100	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	82	87,30	106,46
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86	87,10	101,28
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	70,04	100,06
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	3,36	3,66	108,93

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun KIPM Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang



IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. BPPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)



- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Stasiun KIPM Kupang melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan IV, terdapat 42 (Empat Puluh Dua) Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal, dan sudah dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP Kupang sampai terbit 42 (Empat Puluh Dua) sertifikat CPIB Kapal (Sertifikat Kapal terlampir) di Kupang, Larantuka dan di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

$$\text{Pengukuran} = \frac{42 \text{ Sertifikat CPIB Kapal}}{42 \text{ Permohonan CPIB Kapal}} \times 100\% = 100\%$$

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan IV masih nihil karena permohonan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh OSS dan tim teknis di Pusat Primer. Tidak lolosnya verifikasi kelengkapan permohonan antara lain pada saat ini unit pembenihan masih terkendala dalam melengkapi persyaratan sertifikasi CPIB. Peryaratan yang belum bisa dilengkapi seperti hasil pengujian logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Selain itu Surat keterangan asal benih (SKA) dan kegiatan laporan kegiatan operasional unit pembenihan belum tersedia. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dan proses melengkapi persyaratan CPIB.



Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada triwulan IV tidak ada permohonan, sehingga realisasi 100%

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Sertifikasi pada triwulan IV tidak terdapat permohonan sertifikasi CBIB sehingga tidak ada inspeksi dan tidak ada sertifikat yang terbit. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada triwulan IV tidak ada permohonan, sehingga realisasi 100%

Indikator Kinerja tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada per triwulan I - III, kegiatan sertifikasi sama-sama masih dengan capaian target yang rendah, namun meningkat dengan signifikan pada periode Triwulan IV dan berikutnya. Secara total, capaian kinerja pada Triwulan IV yaitu 100%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.915.000,- dan sudah direalisasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 27.790.400,- (99,55%)

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada TW IV sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 Inspektur mutu 1 auditor CPIB/CBIB, dan didukung oleh pegawai PPPK yang mempunyai kualifikasi dibidangnya.

• **Akar Masalah**

CPIB Kapal banyak terealisasi di triwulan IV karena sebagian besar kapal berada di luar kota kupang yaitu berada di Maumere Kab. Sikka dan Larantuka Kab. Flores Timur. Jarak yang jauh dan minimnya jaringan internet menjadi kendala dalam melakukan inspeksi. Selain itu bulan Oktober - Desember baru mulai masuk musim ikan sehingga kapal-kapal penangkap ikan mulai melakukan aktifitas penangkapan ikan sehingga inspeksi dapat dilakukan secara langsung.

Kegiatan sertifikasi pada triwulan IV masih nihil karena permohonan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh OSS dan tim teknis di Pusat Primer. Tidak lolosnya verifikasi kelengkapan permohonan antara lain pada saat ini unit pembenihan masih terkendala dalam melengkapi persyaratan sertifikasi CPIB. Peryaratan yang belum bisa dilengkapi seperti hasil pengujian logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Selain itu Surat keterangan asal benih (SKA) dan kegiatan laporan kegiatan operasional unit pembenihan belum tersedia. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dan



proses melengkapi persyaratan CPIB. Selain itu kendala bagi perusahaan kategori menengah besar harus memenuhi sertifikat standar terverifikasi terlebih dahulu baru bisa melakukan permohonan sertifikasi.

Unit Usaha pembudidaya ikan mempunyai kendala dalam melakukan permohonan ke OSS, dikarenakan kendala SDM yang tidak memahami. Selain itu jumlah unit budidaya ikan di NTT relatif sedikit karena kondisi alam yang kurang cocok untuk budidaya ikan sehingga sangat berpengaruh terhadap permohonan sertifikasi CBIB.

- **Tindakan yang telah dilaksanakan**

1. Program percepatan dilakukan di BPPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan kapal yang dilakukan secara langsung pada saat musim ikan sehingga inspeksi CPIB Kapal dapat dilakukan pada saat yang tepat dan sertifikat bisa terbit di triwulan IV.
2. Inspektur Mutu BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dengan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan para pengguna jasa, stakeholders terkait, dan intansi terkait melalui WA maupun datang langsung ke Unit pembenihan untuk mengumpulkan informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut.

- **Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan sebagai mitra kapal penangkap, Pemilik kapal, penanggungjawab kapal, DJPT serta DJPB terkait akselerasi Sertifikasi unit pembenihan sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis.
2. BPMHKP Kupang melakukan sosialisasi, bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya ikan yang akan melakukan permohonan sertifikasi.

- **Analisis Keberhasilan**

Analisis keberhasilan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu seluruh jumlah permohonan yang diterima dan memenuhi persyaratan telah berhasil diselesaikan proses sertifikasinya.



Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (%)			Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%
		-	-	100	70	100	120
							70

IKS.01.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan/budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP)



sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier/Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Pada Tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan



Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)

3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online.



- Analisis Keberhasilan

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 4 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 23 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 22 ruang lingkup sehingga target tercapai 97,61%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (HACCP online system) per triwulan. Pada triwulan 4 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang telah menerpermohonan Sertifikasi HACCP sebanyak 16 ruang lingkup oleh 6 Unit Usaha Pengolahan.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam triwulan 4.

$$X = \frac{A + B}{X_n}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

X_n = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{95.65}{2} + 100 = \frac{195.65}{2} = 97.83 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Prroduksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 97.83% dan melebihi target semula 70%

Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang Triwulan IV yaitu :

- a. 22 Sertifikat SKP untuk 7 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup Fresh



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Demersal Fish, Fresh Demersal Fileet Fish, Fresh Demersal Fish, Frozen Chepalopoda, Dried Fish, Frozen Tuna, Frozen Tuna Loin, Frozen Pelagis Fish, Frozen Bakso Ikan, Dried Chepalopoda.

- b. 16 Sertifikat HACCP untuk 6 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Ikan demersal Segar, Ikan Pelagis segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Pelagis Beku, Tuna Beku, Tuna Segar, Udang beku, Cumi-cumi beku.

Tabel 5. Daftar Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sudah terbit

NO.	NAMA UPI	PRODUK (INA)	PRODUK (EN)	NO.SKP	GRADE	ALAMAT
1	PAHALA BAHARI NUSANTARA	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Kuwe, Tembang, Layur, Kembung, Lemadang, Marlin, Meka, Layaran, Selar, Layang, Tenggiri, Selar Kuning, Tuna Cakalang)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Giant Trevally, Goldstripe Sardinella, Hairtail, Indian Mackerel, Mahi-mahi, Marlin, Meka, Sailfish, Scad, Shortfin Scad, Spanish Mackerel, Yellow Stripe Travelly, Skipjack Tuna)	40000/53/SKP/BK/X/2025	A	Jl. Trans Tanjung Bunga RT/RW : 006/003, Kel. Halakodanuan, Kec. Ile mandiri, Kabupaten Flores Timur
2	PT. PAHALA BAHARI NUSANTARA	Frozen Tuna	-	39999/53/SKP/BK/X/2025	A	Jl. Trans Tanjung Bunga RT/RW : 006/003, Kel. Halakodanuan, Kec. Ile mandiri, Kabupaten Flores Timur
3	UD. SANG SURYA	Ikan Demersal Beku (Kakap Putih, Kuwe, Maubara, Anggoli, Kerapu, Jenaha, Kakap Merah, Kakap)	Frozen Demersal Fish (Barramundi, Giant Trevally, Goldbanded Jobfish, Grouper, John Snapper, Red Snapper, Snapper)	40530/53/SKP/BK/XI/2025	C	Pohon Bao, Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur
4	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Cumi-cumi Kering	Dried Squid	41038/53/SKP/KR/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
5	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Ikan Demersal Fillet Beku (Balimong, Kakap Putih, Lencam, Anggoli, Kerapu, Kakatua, Kakap Merah, Kurisi)	Frozen Fillet Demersal Fish (Balimong, Barramundi, Emperor, Goldbanded Jobfish, Grouper, Parrotfish, Red Snapper, Treadfin Bream, Red Sea Bream)	41037/53/SKP/BK/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



NO.	NAMA UPI	PRODUK (INA)	PRODUK (EN)	NO.SKP	GRADE	ALAMAT
6	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Ikan Pelagis Beku (Lemuru, Tongkol, Terbang, Layur, Kembung, Layang, Cakalang, Tenggiri)	Frozen Pelagic Fish (Bali Sardinella, Bullet Tuna, Flyingfish, Hairtail, Indian Mackerel, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel, Wahoo)	41036/53/SKP/BK/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
7	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Cephalopoda Beku (Sotong, Cumi Karet, Lobster, Udang, Cumi- cumi, Cumi - cumi)	Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Illex Squid, Lobster, Shrimp, Squid, Indian Squid)	41035/53/SKP/BK/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
8	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Tuna Loin Beku	Frozen Tuna Loin	41034/53/SKP/BK/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
9	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Tuna Beku	Frozen Tuna	41033/53/SKP/BK/XII/2025	B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
10	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	Ikan Demersal Beku (Balimong, Lencam, Kuwe, Anggoli, Kerapu, Kakatua, Kakap Merah, Kurisi)	Frozen Demersal Fish (Balimong, Emperor, Giant Trevally, Goldbanded Jobfish, Grouper, Parrotfish, Red Snapper, Treadfin Bream)		B	Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang
11	PT. TRITUNGAL LINTAS BENUA	Tuna Beku	Frozen Tuna	41025/53/SKP/BK/XII/2025	C	Jalan Trans Larantuka - Mauwere, RT.014 RW.007, Kel. Mokarantak, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur
12	JUNIARTY ARAUJO	Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Kuwe, Biji Nangka, Kerapu, Jenaha, Kakatua, Kakap Merah, Kakap, Baronang)	Fresh Demersal Fish (Barramundi, Giant Trevally, Goatfish, Grouper, John Snapper, Parrotfish, Red Snapper, Snapper, Spinefoot)	41024/53/SKP/SG/XII/2025	C	Trans Motaain, Seroja, Kel. Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
13	JUNIARTY ARAUJO	Ikan Kering	Dried Fish	40659/53/SKP/KR/XII/2025	C	Trans Motaain, Seroja, Kel. Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TAHUN 2025**



NO.	NAMA UPI	PRODUK (INA)	PRODUK (EN)	NO.SKP	GRADE	ALAMAT
14	JUNIARTY ARAUJO	Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Kuwe, Biji Nangka, Kakap Merah, Kakap, Baronang, Kurisi, Ekor Kuning)	Fresh Demersal Fish (Barramundi, Giant Trevally, Goatfish, Red Snapper, Snapper, Spinefoot, Treadfin Bream, Yellowtail)	40658/53/SKP/SG/XII/2025	C	Trans Motaain, Seroja, Kel. Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
15	JUNIARTY ARAUJO	Fillet Ikan Demersal Segar (Amberjack, Kakap Putih, Lencam, Kuwe, Biji Nangka, Kerapu, Kakap Merah, Kakap, Baronang, Kurisi)	Fresh Demersal Fish Fillet (Amberjack, Barramundi, Emperor, Giant Trevally, Goatfish, Grouper, Red Snapper, Snapper, Spinefoot, Treadfin Bream)	40657/53/SKP/SG/XII/2025	C	Trans Motaain, Seroja, Kel. Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
16	CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR	Tuna Beku	Frozen Tuna	40655/53/SKP/BK/XII/2025	C	JL.Yos Sudarso , Pelabuhan Perikanan ,Alak . Tenau .Kota Kupang .NTT ,, Kel. alak, Kec. alak, Kota Kupang
17	CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR	Ikan Pelagis Beku (Mackerel, Lemadang, Layang, Tuna Cakalang)	Frozen Pelagic Fish (Mackerel, Mahi-mahi, Shortfin Scad, Skipjack Tuna)	40654/53/SKP/BK/XII/2025	C	JL.Yos Sudarso , Pelabuhan Perikanan ,Alak . Tenau .Kota Kupang .NTT ,, Kel. alak, Kec. alak, Kota Kupang
18	CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR	Ikan Demersal Beku (Emperor, Angoli, Kerapu, Layur, Kakap Merah)	Frozen Demersal Fish (Emperor, Goldbanded Jobfish, Grouper, Hairtail, Red Snapper)	40653/53/SKP/BK/XII/2025	C	JL.Yos Sudarso , Pelabuhan Perikanan ,Alak . Tenau .Kota Kupang .NTT ,, Kel. alak, Kec. alak, Kota Kupang
19	UD. SANG SURYA	Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Tongkol, Layur, Kembung, Layaran, Cakalang, Tenggiri, Tuna Sirip Kuning, Tuna Cakalang)	Frozen Pelagic Fish (Baby Tuna, Bullet Tuna, Hairtail, Indian Mackerel, Sailfish, Skipjack, Spanish Mackerel, Wahoo, Yellowfin Tuna, Skipjack Tuna)	40652/53/SKP/BK/XII/2025	C	Pohon Bao, Kel. Postoh, Kec. Lantuka, Kabupaten Flores Timur
20	UD. SANG SURYA	Bakso Ikan	Fish Ball	40651/53/SKP/SR/XII/2025	C	Pohon Bao, Kel. Postoh, Kec. Lantuka, Kabupaten Flores Timur
21	UD. SANG SURYA	Cephalopoda Beku (Sotong, Lobster, Gurita, Cumi-cumi, Udang Kipas)	Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Lobster, Octopus, Squid, Slipper Lobster)	40650/53/SKP/BK/XII/2025	C	Pohon Bao, Kel. Postoh, Kec. Lantuka, Kabupaten Flores Timur
22	UD. SANG SURYA	Tuna Loin Beku	Frozen Tuna Loin	40649/53/SKP/BK/XII/2025	C	Pohon Bao, Kel. Postoh, Kec. Lantuka, Kabupaten Flores Timur



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025

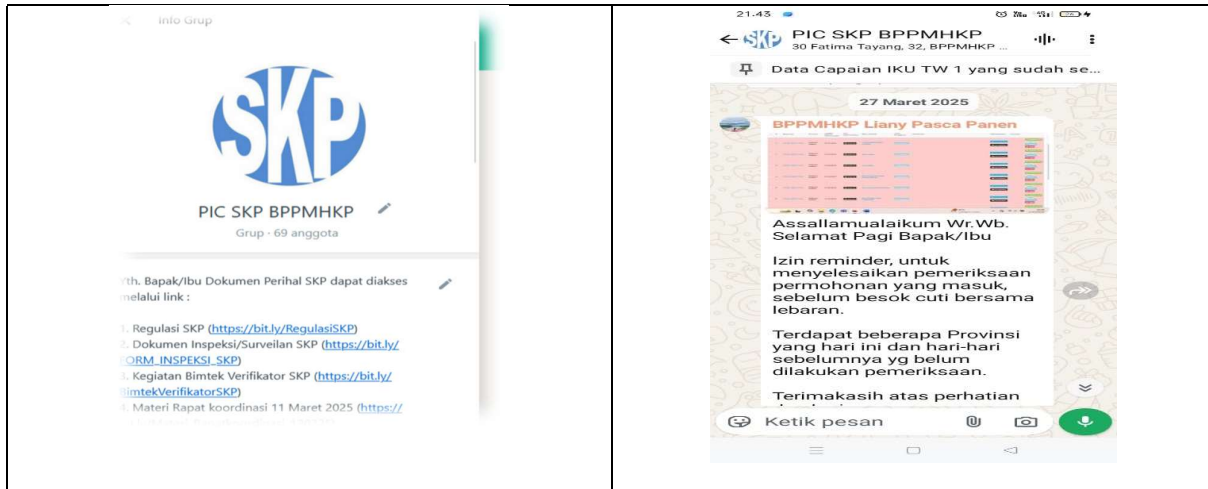


Tabel 6. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP yang sudah terbit

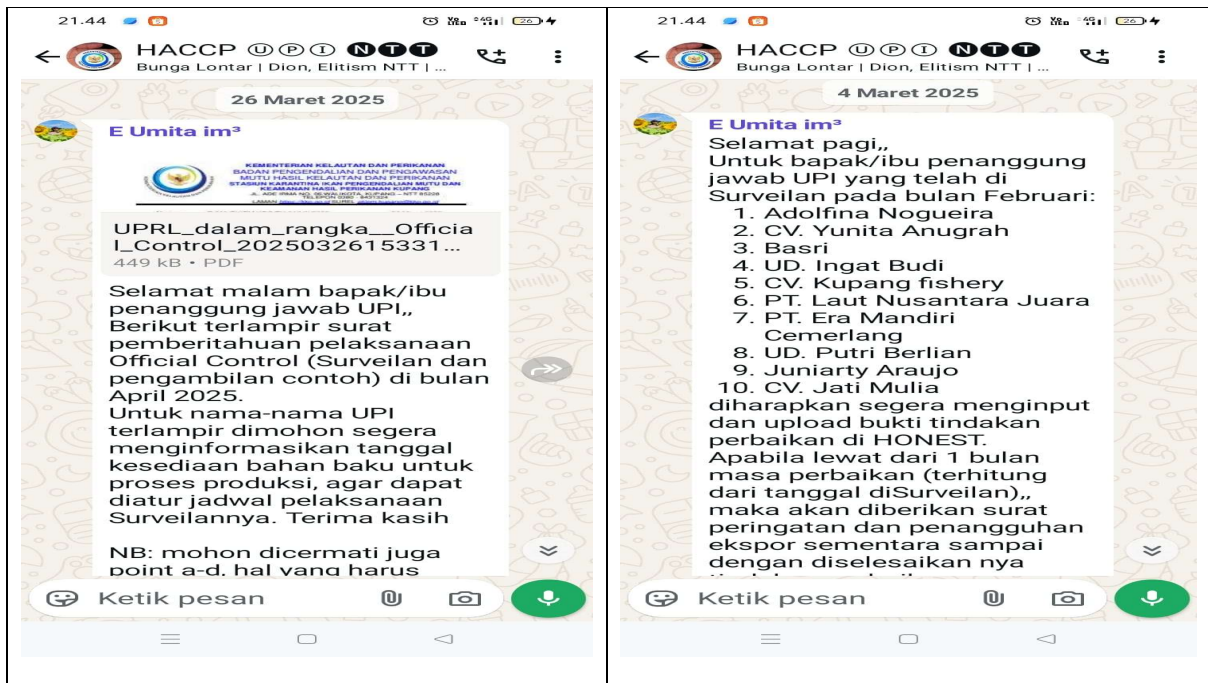
No	Nama	Alamat	Produk	Status Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai
1	BASRI, PERORANGAN	Jl. Lapangan Tembak, RT/RW. 09/03 Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia	Fresh Demersal Fish	Perpanjangan	C	033/PM/HACCP/PS/10/25	03 OKT 2025	03 OKT 2027
			Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	C	034/PM/HACCP/PS/10/25	03 OKT 2025	03 OKT 2027
2	CHING HWA INDONESIA, PT	Jln. Soekarno Hatta Rt: 021/Rw: 004 Subdistrict Weri- Lantuka- East Flores Timur	Frozen Demersal Fish	Baru	C	274/PM/HACCP/PB/12/25	25 DES 2025	25 DES 2027
			Frozen Pelagic Fish	Baru	C	275/PM/HACCP/PB/12/25	25 DES 2025	25 DES 2027
3	ERA MANDIRI CEMERLANG, PT	Komplek PPI Oeba, Jl. Alor RT. 001 RW. 001, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia	Frozen Tuna	Perpanjangan	C	045/PM/HACCP/PB/12/25	05 DES 2025	05 DES 2027
4	MATSYARAJA ARNAWA STAMBHAPURA, PT	Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang, Jl. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia	Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	B	104/PM/HACCP/PS/11/25	11-Nov-25	11-Nov-27
			Fresh Tuna	Perpanjangan	B	105/PM/HACCP/PS/11/25	11-Nov-25	11-Nov-27
			Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	B	106/PM/HACCP/PB/11/25	11-Nov-25	11-Nov-27
			Frozen Tuna	Perpanjangan	B	107/PM/HACCP/PB/11/25	11-Nov-25	11-Nov-27
5	PRIMA INVESTA NUSATENGGERA, CV	Jl. Pahlawan No. 102, Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia	Frozen Demersal Fish	Perpanjangan	C	171/PM/HACCP/PB/10/25	20 OKT 2025	20 OKT 2027
			Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	C	172/PM/HACCP/PB/10/25	20 OKT 2025	20 OKT 2027
			Frozen Shrimp	Perpanjangan	C	173/PM/HACCP/PB/10/25	20 OKT 2025	20 OKT 2027
			Frozen Squid	Penambahan Ruang Lingkup	C	174/PM/HACCP/PB/10/25	20 OKT 2025	20 OKT 2027
6	SINAR ASIA JAYA SELALU, CV	Kompleks PPI Oeba, Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia	Fresh Demersal Fish	Perpanjangan	C	101/PM/HACCP/PS/10/25	13 OKT 2025	13 OKT 2027
			Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	C	102/PM/HACCP/PS/10/25	13 OKT 2025	13 OKT 2027
			Fresh Tuna	Penambahan Ruang Lingkup	C	103/PM/HACCP/PS/10/25	13 OKT 2025	13 OKT 2027

Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan verifikasi SKP dan Inpeksi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu / HACCP adalah sebanyak 5 orang Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Kupang. 2 orang calon Inspektur Mutu telah mengikuti Pelatihan Pengenalan HACCP Dasar yang diselenggarakan di Jakarta atas nama : 1. Aryanto Bili Mori, A.Md dan Welem Yupiter Giri, S.PI secara onsite. 1 Orang calon Inspektur Mutu telah mengikuti Peningkatan Kapasitas Inspektur untuk mendapatkan Nomor Registrasi Atas nama : Aryanto Bili Mori, A.Md.

Pencapaian Sertifikasi SKP sebesar 95.65% disebabkan dari 23 permohonan Sertifikasi SKP, terdapat 1 permohonan yang tidak terealisasi dikarenakan padasaat Verifikasi Lapangan, UPI tidak mempunyai bahan baku dan tidak melakukan praktek GMP dan SSOP terhadap Ruang Lingkup yang diajukan, sehingga proses penerbitan DITOLAK.



Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam whats up group HACCP UPI NTT untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.





• **Rekomendasi Rencana Aksi**

1. Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP
2. Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP
3. Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)
4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait *refreshment*/bimtek HACCP, SKP, SPDI untuk Inspektur Mutu

Tabel 7. Perbandingan *Capaian Indikator IKS.01.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029*

IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (%)			Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
	-	-	100	70	97,83	120	70

IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 ini sudah dilaksanakan pada 1 Lokasi yaitu Kota Kupang dengan Lokus Pasar tradisional yaitu Pasar Inpres dan Pasar Oeba. Oleh karena itu, capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun



KIPM Kupang pada Semester 1 Tahun 2025 ini yaitu 1 lokasi dari target pada Triwulan II atau semester 1 yaitu 1 lokasi sehingga realisasi adalah 100%.

- **Tindakan yang telah dilaksanakan**

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus : Total nilai kriteria=(kriteria ditemukan×nilai)/(total kriteria ditemukan) Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria Ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	0
Kurang	30	2
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk.

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{0 \times 75}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{2 \times 30}{2} = 30$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n [Y(i)]$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$\begin{aligned} & (O1+O2+O3+O_n)/n = \dots \times 10 = \dots \\ & (7,5+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0)/10 = 79,5/10 \times 10 = 79,5 \end{aligned}$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Salmonella, Formalin dan Histamin rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Nilai/skor
>5 x 10 ⁵	4	>3	3	Positif	0	Positif	0	10
<5 x 10 ⁵	6	<3	7	Negatif	10	Negatif	10	100



Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria $>5 \times 10^5$ dan $<5 \times 10^5$

$$\frac{4 \times 10}{10} + \frac{6 \times 100}{10} = 64$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{3 \times 10}{10} + \frac{7 \times 100}{10} = 73$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 79,5
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 64
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 73
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan :

$$\frac{79,5 + 64 + 73 + 100 + 100}{5} = 83,3$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilaisarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 30,00
2. Nilai pengujian produk = 83,3

$$(60\% \times 30) + (40\% \times 83,3) = 50,24 \%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Kupang pada semester II (dua) Tahun 2025 : **51,32%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan **49,76%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.



- Analisis Keberhasilan
Analisis keberhasilan indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang ini yaitu telah dilaksanakannya kegiatan ini di Satu lokasi yaitu Kota Kupang, dengan dua lokus pasar tradisional yaitu Pasar Inpres dan Pasar Oeba. Kegiatan ini telah dilakukan s tahap yaitu pada semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.01.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
-	1	1	100	1	1	100	1

IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan:

- a. konsumsi; dan
- b. nonkonsumsi.

SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:

1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau



3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.

SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :

- SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;
- SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.

Pada tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:

- a. Sertifikat SMHKP ke Negara Mitra;
- b. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP



yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan ekspor.

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan UPT BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{429 - 0}{429} = \frac{429}{429} \times 100\% = 100 \%$$

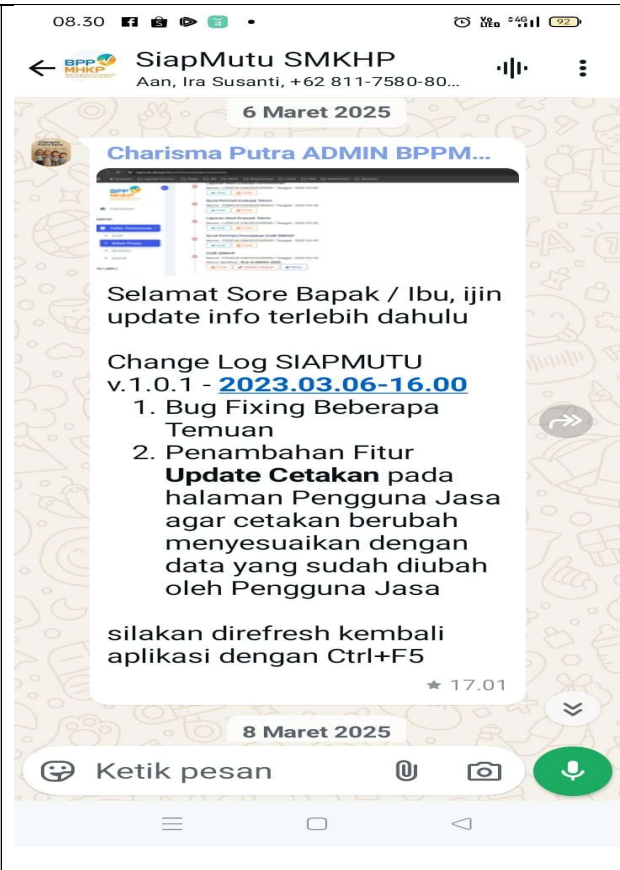
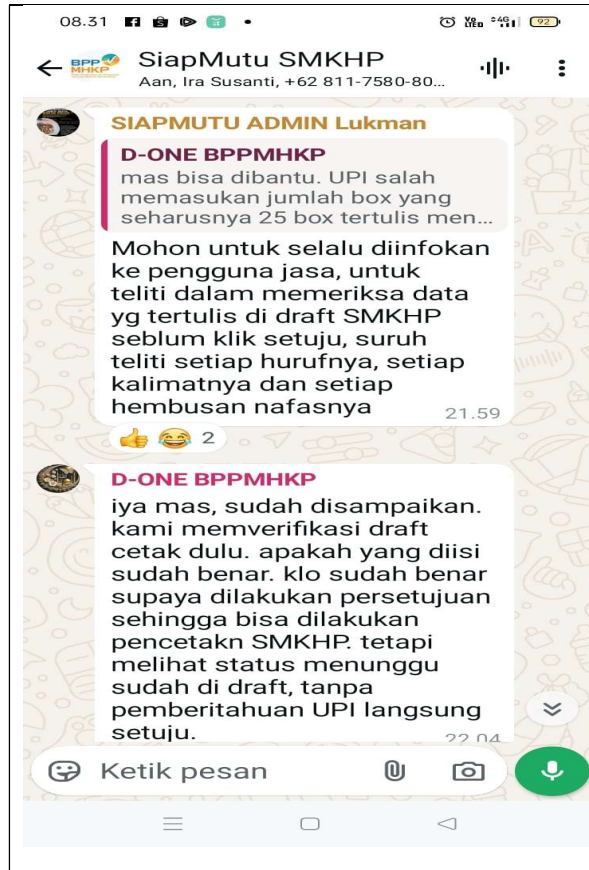
Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 99% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor. Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :

- a. 2 Sertifikat SMKHP Model A dan D untuk Unit Usaha Pengolahan Ikan yang mengekspor ke Negara Mitra yaitu Denmark dan Vietnam;
- b. 429 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Australia dan Singapura, Japan, berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumpuk Laut.

Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi Penerbitan SMKHP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu, 1 Orang Asisten Inspektur Mutu dan 4 orang tenaga administrasi perkantoran dari Stasiun KIPM Kupang.

Verifikator SMKHP UPT / Inspektur Mutu melakukan koordinasi terkait aplikasi Siapmutu SMKHP dengan Administrator SMKHP Badan PPMHKP melalui WhatsApp group SiapMutu SMKHP.

LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



H 006164

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY FOR FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Consignor / Pengirim: Name / Nama: CV KUPANG FISHERY Address / Alamat: Pelabuhan Perikanan Teranu RT 007 RW 002, Kpl. Alak, Knc. Alak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia Consignee / Penerima: Name / Nama: Express Permit Solutions Address / Alamat: No.55 Jukung Fishery Port Road #05-215, Singapore		Reference Number Nomor Referensi: 27-D-0-0001-2025 Competent Authority / Otoritas Kompeten: MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MPQAA) Certifying Body / Instansi Penerbit Sertifikat: Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency Kupang	
3. Origin Country of raw Material / Negara Asal Bahan Baku: Indonesia	4. Country of Destination / Negara Tujuan: Singapore	5. Place of dispatch (Port) / Tempat pengelaran (pelabuhan): CENGAKEWU / CENGAKEWU HATTA	6. Port of destination / Pelabuhan tujuan: SINGAPORE
7. Means of transport / Alat transport: Aeroplane / Pesawat	8. Transport condition / Kondisi transportasi:	9. Identification of transport / Identitas alat transportasi: AIRPLANE	10. Date of departure / Tanggal pengiriman: March 15, 2025
11. Intended uses of the product / Tujuan penggunaan product: Human consumption / Konsumsi manusia	12. Source of raw material / Sumber bahan baku: Wild-Caught / Tangkap	13. Producing Establishment / Unit Usaha: Name / Nama: CV KUPANG FISHERY Address / Alamat: Pelabuhan Perikanan Teranu RT 007 RW 002, Kpl. Alak, Knc. Alak, Kota Kupang, East Nusa Tenggara - Indonesia Establishment identity number / Nomor identitas unit usaha: CACPMACQPP00002024	14. Total Weight (kg) / Jumlah berat (kg): 320 kg 15. Total number and type of Packages / Jumlah dan jenis kemasan: 10 Box 16. Container and Seal Number / Nomor Kontainer dan Seal: CACPMACQPP00002024

No	Products Description / Deskripsi produk	Common and Scientific Name / Nama umum dan ilmiah	Volume (kg) / (liter)	Number of packages / Jumlah kemasan	Type of packaging / Jenis kemasan	Batch number / Nomor Batch	Date of production / Tanggal produksi
1	FRESH KING FISH	FRESH KING FISH / Scombreus omomom	320	10	Box	202503140111	2025-03-14

Attestation / Pernyataan

The undersigned Certifying Official certifies that the product(s) described above satisfy(ies) the following requirements/ Persetujuan penerbitan sertifikat di bawah ini merupakan bahwa produk yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut:

☒ The Product from each batch described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority. Produk telah diproses, diperiksa dan diurut di unit usaha yang telah mendapat persetujuan dan dilakukan pengawasan oleh Otoritas Kompeten.

☒ have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements and good practice Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan diangkut dengan program HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

QR CODE

Signature of Issuer / Ditandatangani: [Signature]
Date of Issue / Tanggal: Kupang, March 14, 2025
Signature of Official Inspector / Ditandatangani: [Signature]
Name and Title / Nama dan Jabatan: ANTONY SAKRANUS BELLA, A.P.I.

A 19 0004209

THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
HEALTH CERTIFICATE OF FISH AND FISHERY PRODUCT
SERTIFIKAT KESEHATAN PRODUK PERIKANAN

Reference: 27-D-0001-2025

COUNTRY OF ORIGIN / NEGERI ASAL: THE REPUBLIC OF INDONESIA COMPETENT AUTHORITY / OTORITAS KOMPETEN: THE QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (QIA) INSPECTION AGENCY / AGENSI PEMERIKSAAN: REGIONAL FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (QIA) KUPANG	
--	--

1. PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFIKASI PRODUK
 - A. PRODUCT DESCRIPTION / DESKRIPSI PRODUK: KATUBURUH
 - B. SPECIES / SPESIES: KATUBURUH
 - C. TYPE OF PROCESSING / JENIS PENGOLAHAN: DRIED SMOCKED FISH SKP-JACK
 - D. DATE AND NUMBER OF PACKAGING / TANGGAL DAN NOMOR PENGOLAHAN: 888 Cation
 - E. TOTAL WEIGHT OF THE PRODUCT / TOTAL BERAT PRODUK: 10.260 KG
 - F. NET WEIGHT / BERSIH BERSIH: 10.260 KG
2. ORIGIN OF PRODUCT / ASAL PRODUK
 - A. Name and Address of Consignor / Nama dan Alamat Pengirim: PT. OREDEGREEN INDONESIA MAUREN, Jl. Danau Toba, Klaten, Jawa Tengah 55111
 - B. Name and Address of Importer / Nama dan Alamat Importir: PT. OREDEGREEN INDONESIA MAUREN, Jl. Danau Toba, Klaten, Jawa Tengah 55111
 - C. Name and Address of Consignee / Nama dan Alamat Penerima: PT. OREDEGREEN INDONESIA MAUREN, Jl. Danau Toba, Klaten, Jawa Tengah 55111
3. DESTINATION OF PRODUCT / TUJUAN PRODUK
 - A. The products described above originate from (an) approved establishment(s) and / Produk yang diuraikan diatas berasal dari unit pengolahan (s) yang sudah diakui dan
 - B. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a HACCP based Integrated Quality Management System, conforming to the requirements and good practice Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan diangkut dengan program HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. ATTESTATION / PERNYATAAN
 1. The products described above originate from (an) approved establishment(s) and / Produk yang diuraikan diatas berasal dari unit pengolahan (s) yang sudah diakui dan
 2. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a HACCP based Integrated Quality Management System, conforming to the requirements and good practice Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) telah ditangani, disiapkan atau proses, diidentifikasi, disimpan dan diangkut dengan program HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Date / Tanggal: Kupang, January 03, 2025

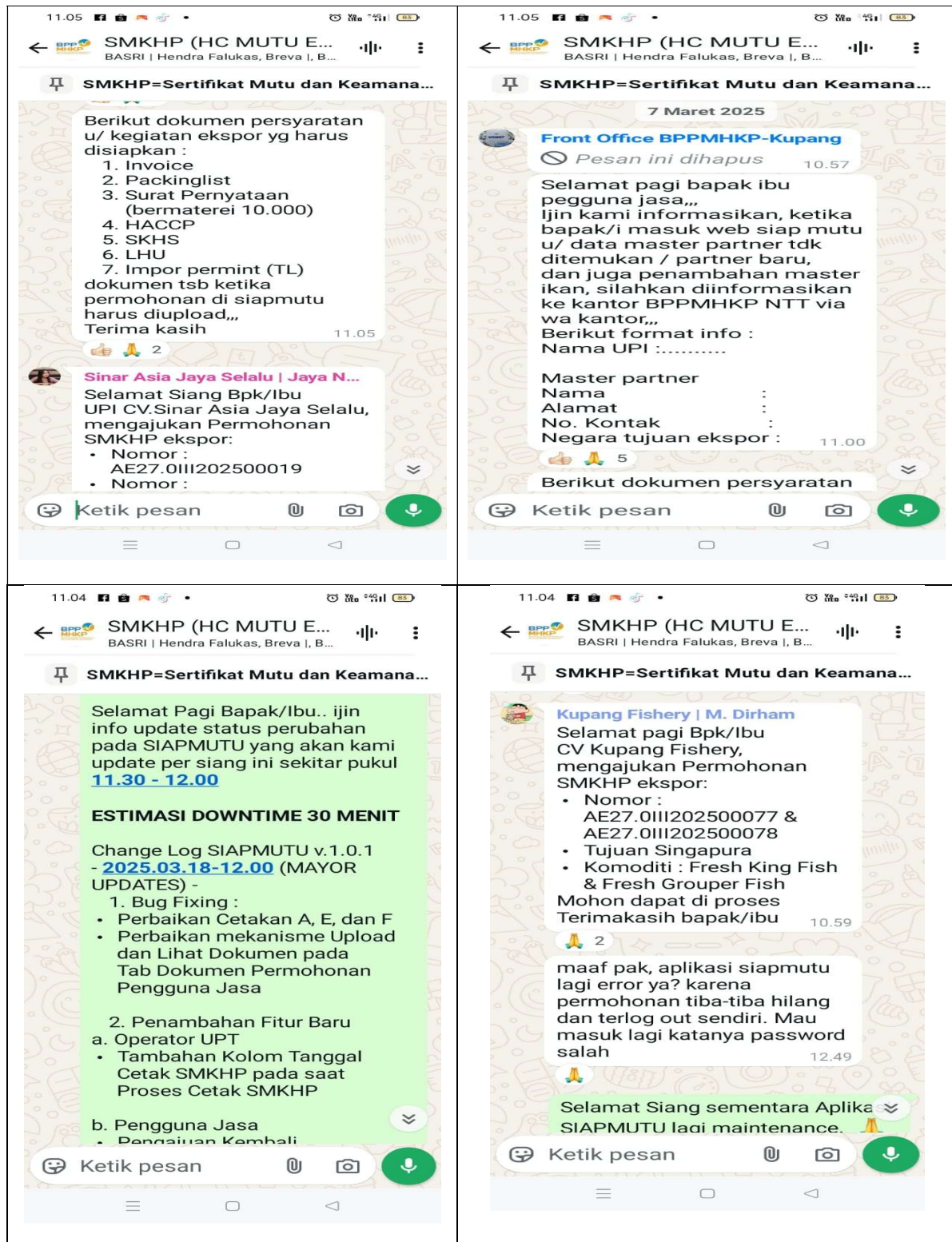
Signature of Issuer / Ditandatangani: [Signature]
Signature of Official Inspector / Ditandatangani: [Signature]
Name and Title / Nama dan Jabatan: ANTONY SAKRANUS BELLA, A.P.I.



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui whats up group SMKHP (HC Mutu Ekspor) terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi Siapmutu SMKHP.





- Rekomendasi Rencana Aksi
 1. Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang
 2. Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP
 3. Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP

Tabel 9. Perbandingan *Capaian Indikator IKS.01.4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029*

IKS.01.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
	100	100	100	100	99	100	101,01

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang



Tabel 10. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
IKS 02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang	75	80,18	106,91
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang	75	88,52	118,03

IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 324 huruf d dan f yaitu BPPMHKP melalui Pusat Manajemen Mutu melakukan fungsi mengelola system manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; serta mengelola system ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan system jaminan mutu oleh Otoritas Kompeten BPPMHKP, maka dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 pasal 10 menetapkan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi. Penyelenggaraan fungsi pengelolaan system mutu laboratorium (lembaga penguji) dan



lembaga inspeksi dalam rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan. Lembaga Penguji menetapkan dan menerapkan sistem manajemen yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025, serta memiliki bukti penerapan SNI ISO/IEC 17025 dalam bentuk dokumen, peralatan dan rekaman yang dipersyaratkan dalam SNI ISO/IEC 17025. Stasiun BPPMHKP Kupang telah mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan Nomor LP-710-IDN dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) sebagai Lembaga Penguji, dengan ruang lingkup Pengujian Angka Lempeng Total (ALT), *Escherichia coli*, *Salmonella* sp, Organoleptik dan Formalin. Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi penerapan lembaga penguji dan lembaga inspeksi maka hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU. Lembaga penguji dalam rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kadar air dan histamine pada produk perikanan, mengingat banyak komoditi ekspor berupa ikan kering dan pelagis (tuna, tongkol, dll).

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu.

Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025:

$$X = \frac{A}{N} \times 100$$

X = Nilai kualitas penerapan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji/Lembaga inspeksi

A = Total nilai yang diperoleh pada saat verifikasi

N = Total nilai maksimal (keseluruhan quisioner)



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Berdasarkan Surat dari Pusat Manajemen Mutu No. B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026, diperoleh hasil Sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium UPT Stasiun KIPM Kupang sebesar 80.18;

$$\text{Laboratorium X} = \frac{178}{222} \times 100 = 80.18$$

Pada Tahun 2025 ini Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga pengujian lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang realisasinya mencapai 80.18 dari target 75. Hal tersebut dihitung berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu – BPPMHKP sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP No. B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026. Pada Tahun 2025 ini juga Stasiun KIPM Kupang telah dilakukan reakreditasi untuk penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025:2017).

Tabel 11. Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Cirebon	93,89	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
2	Jakarta II	82,45	Verifikasi langsung	16-17 April 2025
3	Jambi	89,64	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
4	Kendari	76,32	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
5	Kupang	80,18	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
6	Manado	87,67	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
7	Mataram	87,84	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Merak	81,14	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
9	Semarang	92,02	<i>Remote verification</i>	17 April 2025
10	Yogyakarta	86,38	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	85,75		



Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator IKS.02.1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.02.1 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang							
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
-	-	-	-	75	80,18	106,91	75

IKS.02.2. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 324 huruf d dan f yaitu BPPMHKP melalui Pusat Manajemen Mutu melakukan fungsi mengelola system manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; serta mengelola system ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pengendalian pelaksanaan system jaminan mutu oleh Otoritas Kompeten BPPMHKP, maka dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 pasal 10 menetapkan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.



Penyelenggaraan fungsi pengelolaan system mutu laboratorium (lembaga penguji) dan lembaga inspeksi dalam rangka Official Control Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan.

Lembaga inspeksi menetapkan dan menerapkan sistem manajemen yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17020, serta memiliki bukti penerapan SNI ISO/IEC 17020 dalam bentuk dokumen, peralatan dan rekaman yang dipersyaratkan dalam SNI ISO/IEC 17020. Stasiun BPPMHKP Kupang telah mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan Nomor LP-137-IDN dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi, dengan ruang lingkup Survailen Penerapan HACCP.

Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi penerapan lembaga penguji dan lembaga inspeksi maka hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU.

- **Analisis Keberhasilan**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025:

$$X = \frac{A}{N} \times 100$$

X = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji/Lembaga inspeksi

A = Total nilai yang diperoleh pada saat verifikasi

N = Total nilai maksimal (keseluruhan quisioner)

Berdasarkan Surat dari Pusat Manajemen Mutu No. B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026, diperoleh hasil Sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi UPT Stasiun KIPM Kupang sebesar 88.52;

$$\text{Lembag Inspeksi} = \frac{162}{183} \times 100 = 88.52$$

Pada Tahun 2025 ini Nilai Pemenuhan Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang realisasinya mencapai 88.52 dari target 75. Hal tersebut dihitung berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu – BPPMHKP sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP No. B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026.

Pada Tahun 2025 ini juga Stasiun KIPM Kupang telah dilakukan Surveilan I untuk penerapan sistem manajemen mutu inspeksi (ISO 17020:2012).

Tabel 13. Hasil Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

No	Nama UPT BPPMHKP	Nilai	Metode	Tanggal Pelaksanaan
1	Balikpapan	93,65	<i>Remote verification</i>	24 April 2025
2	Cirebon	91,00	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
3	Kendari	81,36	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
4	Kupang	88,52	Verifikasi langsung	2-5 Juni 2025
5	Manado	92,22	Verifikasi langsung	6-9 Mei 2025
6	Merak	88,89	Verifikasi langsung	19-22 Mei 2025
7	Surabaya II	91,30	<i>Remote verification</i>	29 April 2025
8	Yogyakarta	91,52	Verifikasi langsung	21-24 April 2025
	Rata-Rata	89,81		

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator IKS.02.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.02.2		Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang					
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
-	-	-	-	75	88,52	118,03	75



S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincih dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada Tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincih dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
8. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
9. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Tabel 15. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
IKS 03.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	92	99,71	108,38
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	71,50	95	120
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	100	100	100
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	82	87,30	106,46
IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	86	87,10	101,28



Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	85	100	117,65
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	76	100	120,00
IKS.03.8	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	70	70,04	100,06
IKS.03.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	88	94,56	107,45

IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak dini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)
5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).



6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan(TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rumus perhitungan nilai IKPA adalah sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Analisis keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun KIPM Kupang yaitu sebesar 99,71 (sesuai Nilai IKPA pada aplikasi Monev PA Kementerian Keuangan) dari target pada Triwulan IV sebesar 92 dan nilai realisasi mencapai 108,38%. Nilai IKPA tersebut dapat dilihat melalui website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>, pada akun satker masing-masing.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KUPANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.68	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				

Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.1 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang							
Realisasi (Nilai)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
98,27	98,02	96,25	95,90	92	99,71	108,38	92

Realisasi untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan capaian nilai untuk setiap komponen pembentuk nilai IKPA pada Tahun 2025 ini lebih tinggi, terutama untuk komponen Deviasi Halaman III DIPA, pada tahun-tahun sebelumnya nilai untuk komponen tersebut cukup rendah. Sedangkan pada tahun 2025 nilai komponen-komponen pembentuk IKPA hampir semua mendapatkan nilai maksimal. Nilai terendah ada pada komponen pengelolaan UP dan TUP.



IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

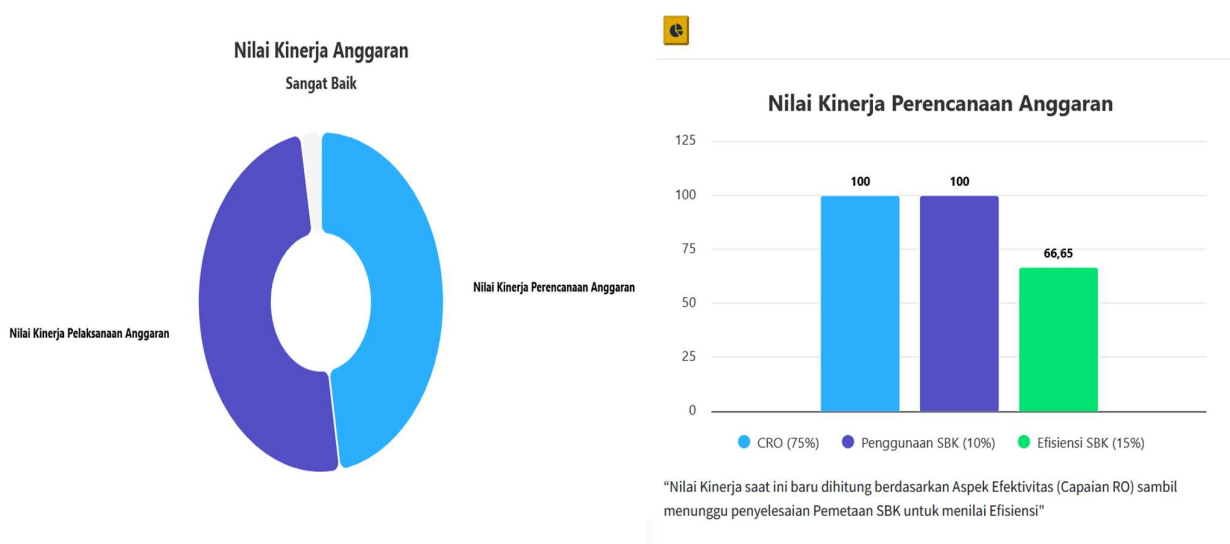
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Analisis keberhasilan dari Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 yaitu sebesar 95 dari target pada Tahun 2025 sebesar 71,50. Capaian Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari data SMART KEMENKEU, berdasarkan perhitungan Efektivitas Capaian RO, Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Berdasarkan perhitungan pada Web SMART KEMENKEU adalah sebagai berikut:

NK Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
				Download Excel		
Tampilkan 10 entri				Cari:		
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.13.649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	95,00	100,00	100,00	66,65
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri				Sebelumnya 1 Selanjutnya		



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Gambar 3. Tangkapan Layar pada Website SMART KEMENKEU

Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (Nilai)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	100	71,50	95	71,50

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja kegiatan ini baru ada pada tahun 2024 dan 2025. Realisasi tahun 2025 yang lebih rendah disebabkan nilai komponen efisiensi SBSK yang rendah/tidak maksimal.

IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Dikarenakan Capaian Level 1 BPPMHKP = 0 Temuan, Capaian Level 2 (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP = 100% (Nota Dinas Terlampir).

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 100% dari target pada sebesar 100%. Capaian Indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan data temuan Level I yaitu BPPMHKP yang 0 temuan, sehingga capaian Level 2 (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, salah satunya Stasiun KIPM Kupang yaitu 100%.

Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.3		Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM					
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
-	-	100	100	100	100	100	100

Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM pada tahun 2025 sama dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada nilai maksimal 100%. Hal tersebut berdasarkan data temuan Level I yaitu BPPMHKP yang 0 temuan.

IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Analisis keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu sebesar 87,3 (sesuai data *dashboard* IP ASN KKP) dari target pada Triwulan IV sebesar 82. Capaian Indikator kinerja ini termasuk Kategori Tinggi. Detail Penilaian IP ASN Lingkup Stasiun KIPM Kupang untuk setiap pegawai dan Hasil tangkap Layar Dashboard web IP ASN untuk Stasiun KIPM Kupang adalah sebagai berikut:

Silakan ketik NIP atau Nama Cari Download

i troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	RIDWAN	S-1	25	20	10	-	-	2,5	32,5	BAIK	25	0	5	87,5	TINGGI
2	SITI NURBAITY KARTIKA APRIANI	S-1	25	25	10	-	-	5	40	SANGAT BAIK	30	0	5	100	SANGAT TINGGI
3	JENY DORLANCE RESSIE	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	PRINSTONY SAFARINUS BELLA	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
5	ACHMAD EFENDI	S-1	20	25	-	10	-	5	40	SANGAT BAIK	30	0	5	95	SANGAT TINGGI
6	HERDINAH	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
7	HERMALINDA UN	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
8	NI LUH DEWI SUTARSIH	S-1	25	20	-	10	-	0,5	30,5	BAIK	25	0	5	85,5	TINGGI
9	OSCAR UMBU ROBKA	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
10	ARYANTO BILI MORI	D-III	25	20	-	0	-	5	25	BAIK	25	0	5	80	SEDANG

Gambar 4. Detail Penilaian IP ASN Stasiun KIPM Kupang untuk Setiap Pegawai

Stasiun KIPM Kupang Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM KUPANG	10	22,5	90 %	33,8	84,5 %	26	86,67 %	5	100 %	87,3	TINGGI

Gambar 5. Tangkap Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website [ropeg.kkp.go.id](#)

Tabel 19. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang							
Realisasi (indeks)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
85,17	83,37	87,34	87	82	87,30	100	82

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun KIPM Kupang sampai dengan tahun 2025 sebesar 87,30 atau dengan persentase sebesar 114,67 % dari target yang ditetapkan yaitu 82. Dibandingkan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja Indeks



Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 memiliki capaian yang lebih tinggi.

IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjajaku

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di unit kerja. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim Money Sekretariat BPPMHKP, dan data capaian rillis melalui surat dari Sekretaris BPPMHKP.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Capaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 87,1 dari target pada Triwulan IV sebesar 86. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil penilaian LKE SAKIP Stasiun KIPM Kupang oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Sekretariat BPPMHKP.

Unit Kerja Lingkup

1039000000 - STASIUN KIPM KUPA... ▾

Tahun

2025 ▾

Panduan

Download

Tutup

25 ▾ records per page

Search:

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1039000000	STASIUN KIPM KUPANG LKE Satker	27.00	27.00	11.85	21.25	87.1	A

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous1Next

Gambar 6. Nilai LKE SAKIP Stasiun KIPM Kupang pada Aplikasi KINERJAKU



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



Tabel 20. Detail *Penilaian LKE SAKIP Stasiun KIPM Kupang*

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	27.00	90.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.10	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	27.00	90.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	13.50	90.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.85	79.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.25	85.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	10.00	80.00%

Tabel 21. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.5 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

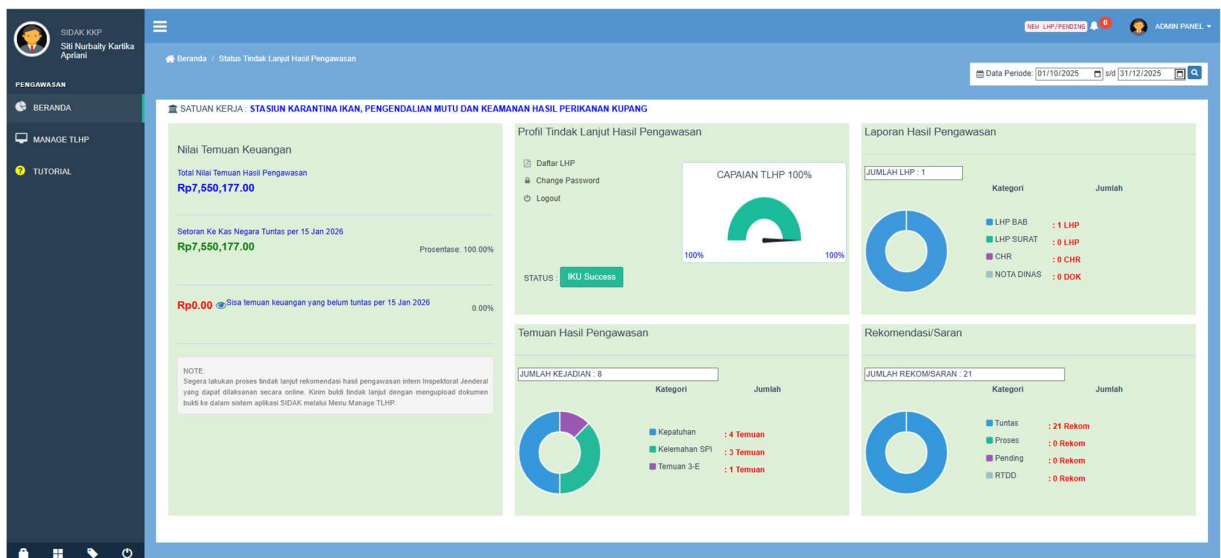
IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (indeks)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
	87,40	-	-	83,40	86	87,10	101,28
							82

Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2024.

IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun KIPM Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 85% pada tahun 2025. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun KIPM Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan capture dashboard pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 adalah 100 % dari target sebesar 85%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



Gambar 7. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025



Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang					
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
65	70	75	100	85	100	117,65	85

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 sama dengan realisasi pada tahun 2024 dan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2021 – 2023, realisasi sesuai dengan target dikarenakan belum adanya audit dari Inspektorat Jenderal KKP.

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP)



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



dari target pada Triwulan IV sebesar 76%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP
Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan IV Tahun 2025 :

$$\frac{201.469.700}{201.469.700} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada
SIRUP yang tertera pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro PBJ KKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3.242,871.000	-	3.242,871.000	181,118.000		3,061,753.000	3.242,871.000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545.000	-	1,323,545.000	202,275.000		1,121,270.000	1,323,545.000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341.324	-	945,341.324	9,638.000		935,703.324	945,341.324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838.000	373,548.000	628,386.000	8,000.000		620,386.000	628,386.000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331.000	-	1,490,331.000	182,300.000		1,307,941.000	1,490,331.000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319.000	-	3,244,319.000	575,640.000		2,667,679.000	3,244,319.000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584.000	-	1,164,584.000	559,584.000		605,000.000	1,164,584.000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913.000	-	917,913.000	29,000.000		888,913.000	917,913.000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998.000	-	2,969,998.000	266,630.000		2,703,368.000	2,969,998.000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514.000	-	1,082,514.000	95,044.000		986,470.000	1,082,514.000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920.000	-	4,870,920.000	528,745.000		4,342,175.000	4,870,920.000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939.000	-	1,787,939.000	143,680.000		1,644,259.000	1,787,939.000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344.000	-	7,981,344.000	606,896.000		7,374,448.000	7,981,344.000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAUN	154,755.800	-	154,755.800	-		154,755.800	154,755.800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320.000	-	5,422,320.000	2,221,352.000		3,200,968.000	5,422,320.000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHPK	42,257,224.000	-	42,257,224.000	34,136,701.000		8,120,523.000	42,257,224.000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991.000	-	418,991.000	82,330.000		336,661.000	418,991.000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000.000	-	35,000.000	-		35,000.000	35,000.000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546.000	-	673,546.000	88,620.000		584,926.000	673,546.000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035.000	-	2,008,035.000	77,270.000		1,930,765.000	2,008,035.000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261.698	-	1,351,261.698	1,874.000		1,349,387.698	1,351,261.698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771.000	-	436,771.000	24,976.000		411,795.000	436,771.000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CREBON	3,140,934.000	-	3,140,934.000	450,880.000		2,690,054.000	3,140,934.000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785.000	-	599,785.000	-		599,785.000	599,785.000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000.000	-	190,000.000	73,000.000		117,000.000	190,000.000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659.700	58,810.000	201,469.700	21,550.000		179,919.700	201,469.700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	-	-	-		-	-	-	-
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055.000	-	768,055.000	13,500.000		754,555.000	768,055.000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509.000	-	1,671,509.000	168,960.000		1,502,549.000	1,671,509.000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998.000	-	1,819,998.000	385,950.000		1,434,048.000	1,819,998.000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110.000	-	1,474,110.000	181,490.000		1,292,620.000	1,474,110.000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690.000	-	474,690.000	61,720.000		412,970.000	474,690.000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732.000	-	1,006,732.000	18,000.000		988,732.000	1,006,732.000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989.000	-	866,989.000	8,000.000		858,989.000	866,989.000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312.000	-	2,041,312.000	379,255.000		1,662,057.000	2,041,312.000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919.000	-	152,919.000	-		152,919.000	152,919.000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671.000	-	1,341,671.000	105,837.000		1,235,834.000	1,341,671.000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077.522	432,358.000	100,936,435.522	42,011,907.000	-	58,924,528.522	100,936,435.522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note :		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%										
= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%										
										NILAI CAPAIAN
										100.00%



Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
-	-	-	-	-	76	100	120
							76

IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Tahun 2025 yaitu sebesar 70,04% dari target pada Triwulan IV sebesar 70%. Capaian indikator ini diperoleh dari hasil penilaian tim penilai internal dokumen zona integritas dari Sekretariat BPPMHKP.



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TAHUN 2025



LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS WBK UNIT KERJA: STASIUN KIPM KUPANG

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60,00					
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,09	3,42	5,51	68,83%	OK
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,92	1,84	4,75	67,88%	OK
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,08	2,75	6,83	68,32%	OK
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,17	1,30	5,46	54,63%	BELUM SESUAI
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	3,91	5,00	8,91	59,37%	BELUM SESUAI
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,69	1,25	4,94	49,43%	BELUM SESUAI
TOTAL PENGUNGKIT					36,40	60,67%	OK
B. HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			17,11	76,03%	OK
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			17,11	97,75%	OK
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			0,00	0,00%	BELUM SESUAI
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			16,54	94,50%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			16,54	94,50%	OK
TOTAL HASIL					33,64	84,11%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					70,04		BELUM SESUAI

Gambar 8. LKE Dokumen Pembangunan Zona Integritas SKIPM Kupang

Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.8 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.8		Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang					
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
-	-	-	-	70	70,04	100,06	70

IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan



Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan III tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2025 adalah sebanyak 145 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 97 orang

Pada Triwulan IV ini, Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu sebesar 3,66 (indeks) atau 91,36 (nilai)(laporan terlampir) dari target pada Triwulan IV sebesar 3,36. Pada triwulan I, II, dan III capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang ini ditampilkan berupa nilai, bukan indeks, dan pada triwulan IV ini ada revisi target menjadi satuan indeks.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada triwulan IV ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan



kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan IV mulai Oktober hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum masih mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 3,66 (atau 91,36). Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan III 2025 hingga triwulan IV 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, Sistem mekanisme dan prosedur dan Kompetensi petugas pelayanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu sarana prasarana, produk dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,65	3,65	3,66	3,62	3,67	3,65	3,65	3,67	3,69
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3,66 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 9. Detail Nilai SKM per Unsur



Gambar 10. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanan ditingkatkan kembali”.
- “Tidak ada saran terimakasih”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kecepatan pelayanan dan transparansi terhadap biaya pengujian menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan
- *Pemahaman tentang prosedur pelayanan Sertifikasi di SKIPM Kupang menggunakan sistem SIAPMUTU harus mampu dipahami oleh semua petugas pelayanan*

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.9 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024 - 2029

IKS.03.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang						
	Realisasi (Indeks)				Tahun 2025		Renstra 2024 – 2029
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Target
-	-	-	-	3,59	3,36	3,66	3,36



3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 4.262.700.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 sebesar Rp 3.954.154.799,-atau sebesar 98,14% dari PAGU efektif. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 25 dan 26.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU DIPA	BLOKIR	PAGU EFEKTIF (PE)	REALISASI	% TERHADAP PE	SISA TIDAK TERSERAP
Belanja Pegawai	2.190.372.000	0	2.190.372.000	2.118.853.238	96,76	71.518.762
Belanja Barang	2.072.328.000	233.489.000	1.838.839.000	1.835.301.561	99,81	3.537.439
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.262.700.000	233.489.000	4.029.211.000	3.954.154.799	98,14	75.056.201

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,62 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun KIPM Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun KIPM Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



10. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025.
11. Sebanyak 15 kegiatan yang merupakan target pada tahun 2025 memiliki capaian yang sesuai atau melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
Capaian realisasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 3.954.154.799,- atau sebesar 36,18% dari pagu efektif Rp 4.029.211.000,-



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kupang pada periode sampai dengan Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 seluruhnya pencapaian memenuhi atau melebihi target. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 110,62% (Kategori Istimewa).

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Kupang pada tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan/tahun sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan/tahun berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN